



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PT SMG_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

- Nama Korporasi : PT.SINAR AGUNG SELALU SUKSES
- Akta Pendirian : Akta Nomor: 98 tanggal 5 Agustus 1994 dari Notaris Anthon Wahjupramono, S.H. yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman RI melalui surat keputusan Nomor C2-4342 Ht.01.01.Th.95 tanggal 12 April 1995.
- Akta Perubahan : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 51 tanggal 24 Januari 2011 di Notaris Pujiastuti Pangestu, S.H. yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor : AHU-11800.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011. Akta Nomor: 166 tanggal 28 Nopember 2015 dari Notaris Ina Megahwati, S.H. yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan Nomor AHU-AH,01.03.0091401 tanggal 28 Desember 2015. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 175 tanggal 28 Desember 2019 di Notaris Pujiastuti Pangestu, S.H. yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor : AHU-0109428.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.
- Tempat Kedudukan : Ngalsan, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan Korporasi : Indonesia.

Badan Usaha : Usaha Industri Suku Cadang Kendaraan Bermotor

Yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama lengkap : Wiji Susanto, S.Sos.

2. Tempat lahir : Sukoharjo.

3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/21 Juni 1974.

4. Jenis kelamin : Laki-laki.

5. Kebangsaan : Indonesia.

6. Tempat tinggal : KTP. Punggawan Rt. 003 Rw. 005 Kel. Punggawan
Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa
Tengah.

7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : Direktur PT SINAR AGUNG SELALU SUKSES

Terdakwa PT.Sinar Agung Selalu Sukses diwakili oleh Wiji Susanto,
S.Sos tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. SUMARSANA, S.H.,
2. KRISTANDAR DINATA, S.H., 3. API KADAFI, S.H., 4. JOKO WIDODO, S.H.,
5. HENDRA SETIAWAN, S.H. Advokat yang beralamat Kantor di Perum
Gumpang Permai B.10, Gumpang Rt.06/III, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Pebruari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 8 Februari 2021 Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PT SMG. tentang
penunjukan Majelis Hakim serta Berkas Perkara Pengadilan Negeri
Karanganyar Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Krg. Dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES (PT. SASS)
yang dalam hal ini diwakili oleh WIJI SUSANTO, S.Sos selaku Direktur PT
SINAR AGUNG SELALU SUKSES (PT. SASS), yang berhak mewakili
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 98 tanggal 5
Agustus 1994 dari Notaris Anthon Wahjupramono, S.H. yaitu Direksi berhak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PT SMG



mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pabrik PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES (PT. SASS) alamat Dk. Ngalasan RT. 002 RW. 001 Ds. Brujul, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, diketahui menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PT. SASS yang didirikan berdasarkan Akte Perseroan Terbatas PT. SASS Nomor 98 tanggal 5 Agustus 1994 merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri suku cadang kendaraan bermotor seperti spion, slebor, dan lain-lain selanjutnya berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat yang dicatatkan di Notaris Pujiastuti Pangestu, SH pada tanggal 24 Januari 2011 mengenai perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Sukoharjo menjadi di Karanganyar sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-11800.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Pengurus yang bekerja menjabat sebagai Direktur di PT. SASS adalah WIJI SUSANTO berdasarkan Akta Nomor : 166 tanggal 28 Nopember 2015 dari Notaris Ina Megahwati, S.H. yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan Nomor AHU-AH,01.03.0091401 tanggal 28 Desember 2015.
- Bahwa PT. SASS memiliki Izin Lingkungan dari Lembaga Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Elektronik yang dikeluarkan pada 16 Januari 2019. Selain itu PT. SASS juga mendapatkan persetujuan atas Rekomendasi UKL dan UPL Kegiatan Industri Spare Part Kendaraan Bermotor PT. SASS berdasarkan Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Nomor : 660-1/336.2 tanggal 20 April 2017 dengan mewajibkan PT. SASS untuk melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019, saat saksi IRWANTO, SH dan saksi FIUS BUILDHANADI, S.T. bersama dengan Tim dari Direktorat Tipidter Bareskrim



Polri datang ke lokasi PT. SASS dalam rangka melakukan penyelidikan berkenaan dengan pengelolaan limbah B3 PT. SASS, dan melakukan pengecekan lokasi TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3 dan lokasi produksi serta melakukan pengecekan dilokasi lahan terbuka di belakang PT. SASS ditemukan adanya limbah B3 padat jenis pasir foundry yang digunakan untuk pengurugan lahan terbuka milik PT. SASS tersebut.

- Adapun bahan baku yang digunakan PT. SASS untuk proses produksi adalah besi bekas (scrap, gram), alumunium ingot, biji plastik, plastik bekas sisa produksi, dan besi round bar. Bahwa dalam proses produksinya PT. SASS menggunakan energi gas untuk furnace alumunium dan energi listrik untuk furnace besi dengan penggunaan mesin press moulding, furnace (tungku), mesin shot blast, mesin injeksi, mesin dye casting, mesin bubut, mesin milling, dan mesin drill.
- Bahwa PT. SASS dalam proses produksinya, terdapat 2 (dua) bagian yaitu :
 - 1) Foundry merupakan proses cetak dari bahan baku sampai setengah jadi, dengan bahan baku berupa besi bekas yang dilebur dalam cetakan sesuai pesanan menjadi barang setengah jadi. Adapun limbah yang dihasilkan adalah pasir foundry, dross, dan debu. Dalam hal ini Wiji Susanto selain bertindak sebagai Direktur Utama PT. SASS juga berkedudukan sebagai Kepala Departemen untuk Foundry sedangkan Saksi Siswowardoyo bertindak sebagai Kepala Bagian Produksi.
 - 2) Non foundry merupakan proses dari setengah jadi diproses menjadi barang jadi sesuai tipe dan ukuran pemesan dan siap pakai. Adapun limbah yang dihasilkan adalah kain majun/ lap/ masker, sarung tangan terkontaminasi, dan gram basah. Dalam hal ini Saksi Kiryadi bertindak sebagai Kepala Departemen Non Foundry.
- Bahwa berdasarkan PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 Lampiran 1 Tabel 3 dari Sumber Spesifik Umum, disebutkan bahwa pada tabel Kode Industri/ Kegiatan 09 berupa Jenis Industri/ Kegiatan Peleburan besi dan baja dengan berbagai teknologi pengolahan, sebagaimana kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. SASS, menghasilkan limbah B3, diantaranya :
 - 1) Dross dari peleburan (B309-1)
 - 2) Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B309-2)
 - 3) Pasir foundry (sand foundry) dan debu cupola (B309-3) Yang



keseluruhannya termasuk dalam kategori bahaya pada angka 2 (kode limbah diawali huruf B) yang merupakan limbah B3 yang memiliki efek tunda dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

- Selain menghasilkan limbah B3 berupa dross dari peleburan, debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara, dan pasir foundry (sand foundry) dan debu cupola, PT. SASS juga menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas, kain majun terkontaminasi, gram bekas bubutan, kemasan bekas limbah B3, elektronik bekas yang ditempatkan di TPS milik PT. Sasnakayama merupakan anak perusahaan PT. SASS, dalam hal produksi pengecoran alumunium untuk spare part alumunium, yang berada di area yang sama dengan PT. SASS yaitu di Dk. Ngalasan RT. 002 / RW. 001 Ds. Brujul, Kec. Jaten Kab. Karanganyar. Bahwa PT. SASNAKAYAMA memiliki Izin Penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor : 660.1/437/Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018 yang kemudian PT. SASS menitipkan limbah B3 berupa kemasan bekas terkontaminasi berupa drum bekas oli, kain manjun terkontaminasi yang dihasilkan dari proses produksi plastik injeksi, minyak pelumas bekas, limbah elektronik untuk disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 milik PT. SASNAKAYAMA sejak tahun 2015 dimana terhadap pengelolaan limbah B3 yang ditempatkan di PT. Sasnakayama tersebut merupakan tanggung jawab Human Resources Department General Affair yaitu Saksi Suwarto.
- Bahwa dalam pengelolaan limbah B3 berupa debu dari hasil produksi, pasir foundry, dan dross sisa peleburan, PT. SASS melakukan pengangkutan limbah B3 berupa pasir foundry yang dihasilkan oleh PT. SASS dengan menggunakan mobil bak grandmax yang lalu meletakkannya di area terbuka yang berada di belakang pabrik, dilakukan sejak awal Tahun 2019 yang digunakan untuk pengurangan tanah untuk pembuatan jalan dan bangunan yangmana Pengelolaan Limbah B3 pada lampiran 1 tabel 3 tentang daftar limbah B3 dari sumber Spesifik Umum dapat dilakukan melalui kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan, dalam hal penghasil limbah tidak mampu, dalam hal ini PT. SASS, seharusnya pengelolaan diserahkan pada pihak ketiga yang memiliki izin.
- Bahwa keberadaan debu yang dihasilkan dari proses produksi tersebut



sudah berada di area terbuka sejak tahun 2011 dan perbuatan mengurug tanah dengan menggunakan debu dari hasil produksi, pasir foundry, dan dross sisa peleburan telah dilakukan sejak PT. SASS membeli lahan tersebut pada tahun 2015 dan berlangsung hingga pada tanggal 18 Juli 2019, saksi Irwanto. SH dan saksi FIUS BUILDHANADI, S.T. bersama dengan Tim dari Direktorat Tipidter Bareskrim Polri datang ke lokasi PT. SASS dalam rangka melakukan penyelidikan berkenaan dengan pengelolaan limbah B3 PT. SASS.

Bahwa terhadap sampel berupa dross hasil lelehan peleburan, debu dari proses produksi, dan pasir foundry berdasarkan hasil uji laboratorium PT. ALS INDONESIA No Order : JW1903061, JW1903062 dan JW1903063 tanggal 25 September 2019 diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

Parameter	Limbah B3 PT. SASS		
	JW1903061	JW1903062	JW1903063
	Debu Besi (mg/kg)	Pasir Foundry (mg/kg)	Dross (mg/kg)
Mercury	<0,05	<0,05	<0,05
Silver	<1,00	<1,00	<1,00
Arsenic	20,3	<1,00	16,2
Barium	5,79	23,9	5,40
Boron	<5,00	<5,00	<5,00
Cadmium	4,91	<1,00	5,14
Chromium	710	6,26	83,5
Copper	390	10,4	173
Lead	18,7	4,60	16,4
Selenium	<1,00	<1,00	<1,00
Zinc	236	32,6	209

- Berdasarkan hasil uji laboratorium PT. ALS INDONESIA terhadap sampel dross hasil lelehan peleburan, debu dari proses produksi, dan pasir foundry PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES menunjukkan bahwa :

- 1) Dari hasil uji sampel terkonfirmasi mengandung logam berat, terdapat logam Ba, Cr, Cu, Pb dan Zn pada debu besi, pasir foundry dan dross sedangkan logam berat berupa As dan Cd hanya terdapat pada debu besi dan dross;
- 2) Dari ketiga sampel yang diuji diperoleh bahwa untuk sampel Debu besi dan Dross memiliki konsentrasi beberapa logam berat melebihi baku mutu sesuai Lampiran V Kolom TK-C PP 101/2014, seperti Ba, Cr, Cu, Pb, As dan Zn tergantung dari konsentrasi logam-logam tersebut. Konsentrasi yang besar dari logam-logam tersebut yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menimbulkan kematian. Efek ini dikenal sebagai efek akut. Sedangkan kalau konsentrasi logam-logam tersebut kecil akan terakumulasi dalam tubuh dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan.

- 3) Unsur-unsur atau parameter uji sesuai dengan parameter uji Limbah B3 yang mengacu pada lampiran V PP 101/2014.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf A UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa PT SINAR AGUNG SELALU SUKSES yang dalam hal ini diwakili oleh WIJI SUSANTO, S.Sos selaku Direktur PT SINAR AGUNG SELALU SUKSES, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 98 tanggal 5 Agustus 1994 dari Notaris Anthon Wahjupramono, S.H. yaitu Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat dilahan terbuka di lokasi PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES alamat Ngalasan RT. 002 RW. 001 Brujul, Kec. Jaten Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, diketahui melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PT. SASS yang didirikan berdasarkan Akte Perseroan Terbatas PT. SASS Nomor 98 tanggal 5 Agustus 1994 merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri suku cadang kendaraan bermotor seperti spion, slebor, dan lain-lain selanjutnya berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat yang dicatatkan di Notaris Pujiastuti Pangestu, SH pada tanggal 24 Januari 2011 mengenai perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Sukoharjo menjadi di Karanganyar sebagaimana Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-11800.AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Pengurus yang bekerja menjabat sebagai Direktur di PT. SASS adalah WIJI SUSANTO berdasarkan Akta Nomor : 166 tanggal 28 Nopember 2015 dari Notaris Ina Megahwati, S.H. yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan Nomor AHU-AH,01.03.0091401 tanggal 28 Desember 2015.

- Bahwa PT. SASS memiliki Izin Lingkungan dari Lembaga Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Elektronik yang dikeluarkan pada 16 Januari 2019. Selain itu PT. SASS juga mendapatkan persetujuan atas Rekomendasi UKL dan UPL Kegiatan Industri Spare Part Kendaraan Bermotor PT. SASS berdasarkan Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Nomor : 660-1/336.2 tanggal 20 April 2017 dengan mewajibkan PT. SASS untuk melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali. Bahwa berdasarkan PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Lampiran 1 Tabel 3 dari Sumber Spesifik Umum, disebutkan bahwa pada tabel Kode Industri/ Kegiatan 09 berupa Jenis Industri/ Kegiatan Peleburan besi dan baja dengan berbagai teknologi pengolahan, sebagaimana kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. SASS, menghasilkan limbah B3, diantaranya :

- 1) Dross dari peleburan (B309-1)
- 2) Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B309-2)
- 3) Pasir foundry (sand foundry) dan debu cupola (B309-3)

Yang keseluruhannya termasuk dalam kategori bahaya pada angka 2 (kode limbah diawali huruf B) yang merupakan limbah B3 yang memiliki efek tunda dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

- Bahwa dalam pengelolaan limbah B3 berupa debu dari hasil produksi, pasir foundry, dan dross sisa peleburan, PT. SASS melakukan pengangkutan limbah B3 berupa pasir foundry yang dihasilkan oleh PT. SASS dengan menggunakan mobil bak grandmax yang lalu meletakkannya di area terbuka yang berada di belakang pabrik, dilakukan sejak awal Tahun 2019 yang digunakan untuk pengurugan tanah untuk pembuatan jalan dan bangunan.

- Bahwa keberadaan debu yang dihasilkan dari proses produksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di area terbuka sejak tahun 2011 dan perbuatan mengurug tanah dengan menggunakan debu dari hasil produksi, pasir foundry, dan dross sisa peleburan telah dilakukan sejak PT. SASS membeli lahan tersebut pada tahun 2015 dan berlangsung hingga pada tanggal 18 Juli 2019, yang mana kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu dilakukan oleh PT. SASS tanpa seizin dari pihak berwenang dengan mengajukan izin kepada Menteri dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 63 Tahun 2016.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf A UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT. Sinar Agung Selalu Sukses terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak melakukan pengelolaan”** dan **“melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf A UU No: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dakwaan kedua Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf A UU No : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Sinar Agung Selalu Sukses dengan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak dilaksanakan berdasarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi disita oleh Jaksa dan dilelang melalui Lelang Negara untuk membayar denda dan melakukan pengelolaan limbah B3 berupa :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Debu = jumlah air yang dipindahkan 370 ml. = $1000 \text{ gr} : 400 \text{ ml} = 2,5 \text{ gr/ml}$.
Jumlah total debu = $39,48 \text{ m}^3 = 39480000 \text{ ml} = 1000 \text{ gr} : 400 \text{ ml} \times 39480000 \text{ ml} = 98700000 = 98700 \text{ kg}$.
- b) Foundry = jumlah air yang dipindahkan 430 ml. = $1000 \text{ gr} : 430 \text{ ml} = 2,3256 \text{ gr/ml}$. Jumlah total Foundry = $83,472 \text{ m}^3 = 83472000 \text{ ml} = 1000 \text{ gr} : 430 \text{ ml} \times 83472000 \text{ ml} = 194120900 = 194121 \text{ kg}$.
- c) Dros = jumlah air yang dipindahkan 370 ml. = $1000 \text{ gr} : 370 \text{ ml} = 2,703 \text{ gr/ml}$. = $1000 \text{ gr} : 370 \text{ ml} \times 84600000 \text{ m}^3 = 228649000 = 228649 \text{ kg}$.

Dengan **total berat dumping limbah** adalah : **Debu di area A -D + Foundry di area A-D + Drost di area A-D**= $98700 \text{ kg} + 194121 \text{ kg} + 228649 \text{ kg} = 521470 \text{ kg} = 521,47 \text{ ton}$.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Limbah padat berupa pasir foundry di area terbuka belakang pabrik PT. Sinar Agung Selalu Sukses dengan jumlah volume + $83,472 \text{ m}^3$.
- 2) Limbah padat berupa debu dari proses produksi di area terbuka belakang pabrik PT. Sinar Agung Selalu Sukses dengan jumlah volume + $39,48 \text{ m}^3$.
- 3) Limbah padat berupa dros sisa lelehan peleburan di area terbuka belakang pabrik PT. Sinar Agung Selalu Sukses dengan jumlah volume + $84,6 \text{ m}^3$.

Dikembalikan kepada PT.SASS untuk dilakukan pengelolaan limbah B3 dengan berpedoman pada PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

- 4) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 51 tanggal 24 Januari 2011 di Notaris Pujiastuti Pangestu, S.H.
- 5) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor : AHU-11800.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011.
- 6) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir NPWP : 01.545.727.8-528.000 PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
- 7) 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir Rekomendasi UKL dan UPL PT. Sinar Agung Selalu Sukses Nomor: 660.1/336.2 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan DLH Pemerintah Kab. Karanganyar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 8) 1 (satu) lembar Asli Izin Lingkungan PT. Sinar Agung Selalu Sukses.

Dikembalikan pada PT. Sinar Agung Selalu Sukses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT. Sinar Agung Selalu Sukses Nomor: 660.1/739.4 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar.
- 10) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 antara PT. Sinar Agung Selalu Sukses dengan PT. Eben-Haezer No. 001/SASS/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019.
- 11) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Nomor: 98 tanggal 5 Agustus 1994 di Notaris Anthony Wahjupramono, S.H.
- 12) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Manifest Pengiriman Limbah B3 dari PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES ke PT. EBEN-HAEZER.
- 13) 1 (satu) bundel asli Hasil Uji Lab dengan work order : JW1902776, tertanggal 21 Agustus 2019.
- 14) 1 (satu) bundel asli Hasil Uji Lab dengan work order : JW1903061, tertanggal 25 September 2019.
- 15) 1 (satu) bundel asli Hasil Uji Lab dengan work order : JW1903062, tertanggal 25 September 2019.
- 16) 1 (satu) bundel asli Hasil Uji Lab dengan work order : JW1903063, tertanggal 25 September 2019.
- 17) 1 (satu) bundel Fotokopi surat pengantar kepada Kepala Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar tertanggal 30 Agustus 2019 tentang pengiriman berkas laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup semester 1 tahun 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 18) 1 (satu) lembar asli Uraian Pekerjaan atas nama Siswo Wardoyo PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
- 19) 1 (satu) lembar asli Uraian Pekerjaan atas nama Lis Ariyani PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
- 20) 1 (satu) lembar asli Uraian Pekerjaan atas nama Wardo PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
- 21) 2 (dua) lembar asli Uraian Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Kompetensi atas nama Wiji Susanto selaku Direktur PT. Sinar Agung Selalu Sukses tertanggal 25 Januari 2016.

Dikembalikan pada PT. Sinar Agung Selalu Sukses.



- 22) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 166 tanggal 28 Nopember 2015 di Notaris dan PPAT INA MEGAHWATI, SH.
- 23) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor : AHU-AH.01.03-0991401.
- 24) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 175 tanggal 28 Desember 2019 di Notaris dan PPAT INA MEGAHWATI, SH.
- 25) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor : AHU-0109428.AH.01.02.TAHUN 2019, tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Januari 2021 Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Krg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.. Menyatakan Terdakwa PT.SINAR AGUNG SUKSES SELALU yang diwakili oleh WIJI SUSANTO, S.Sos tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak melakukan pengelolaan”** dan **“Melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa PT.SINAR AGUNG SUKSES SELALU yang diwakili oleh WIJI SUSANTO, S.Sos oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan perampasan harta/asset milik PT.Sinar Agung Sukses Selalu untuk dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membayar jumlah yang dimaksud;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa melakukan pengelolaan limbah B3



berupa :

- a) Debu = jumlah air yang dipindahkan 370 ml. = $1000 \text{ gr} : 400 \text{ ml} = 2,5 \text{ gr/ml}$. Jumlah total debu = $39,48 \text{ m}^3 = 39480000 \text{ ml} = 1000 \text{ gr} : 400 \text{ ml} \times 39480000 \text{ ml} = 98700000 = 98700 \text{ kg}$.
- b) Foundry = jumlah air yang dipindahkan 430 ml. = $1000 \text{ gr} : 430 \text{ ml} = 2,3256 \text{ gr/ml}$. Jumlah total Foundry = $83,472 \text{ m}^3 = 83472000 \text{ ml} = 1000 \text{ gr} : 430 \text{ ml} \times 83472000 \text{ ml} = 194120900 = 194121 \text{ kg}$.
- c) Dros = jumlah air yang dipindahkan 370 ml. = $1000 \text{ gr} : 370 \text{ ml} = 2,703 \text{ gr/ml}$. = $1000 \text{ gr} : 370 \text{ ml} \times 84600000 \text{ m}^3 = 228649000 = 228649 \text{ kg}$.
Dengan **total berat dumping limbah** adalah : **Debu di area A -D + Foundry di area A-D + Drost di area A-D**= $98700 \text{ kg} + 194121 \text{ kg} + 228649 \text{ kg} = 521470 \text{ kg} = 521,47 \text{ ton}$.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Limbah padat berupa pasir foundry di area terbuka belakang pabrik PT. Sinar Agung Selalu Sukses dengan jumlah volume + 83,472 m³.
- 2) Limbah padat berupa debu dari proses produksi di area terbuka belakang pabrik PT. Sinar Agung Selalu Sukses dengan jumlah volume + 39,48 m³.
- 3) Limbah padat berupa dros sisa lelehan peleburan di area terbuka belakang pabrik PT. Sinar Agung Selalu Sukses dengan jumlah volume + 84,6 m³.

Dikembalikan kepada PT.SASS untuk dilakukan pengelolaan limbah B3 dengan berpedoman pada PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

- 4) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 51 tanggal 24 Januari 2011 di Notaris Pujiastuti Pangestu, S.H.
- 5) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor : AHU-11800.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011.
- 6) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir NPWP : 01.545.727.8-528.000 PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
- 7) 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir Rekomendasi UKL dan UPL PT. Sinar Agung Selalu Sukses Nomor: 660.1/336.2 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan DLH Pemerintah Kab. Karanganyar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Asli Izin Lingkungan PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
Dikembalikan pada PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
- 9) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT. Sinar Agung Selalu Sukses Nomor: 660.1/739.4 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar.
- 10) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 antara PT. Sinar Agung Selalu Sukses dengan PT. Eben-Haezer No. 001/SASS/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019.
- 11) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Nomor: 98 tanggal 5 Agustus 1994 di Notaris Anthony Wahjupramono, S.H.
- 12) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Manifest Pengiriman Limbah B3 dari PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES ke PT. EBEN-HAEZER.
- 13) 1 (satu) bundel asli Hasil Uji Lab dengan work order : JW1902776, tertanggal 21 Agustus 2019.
- 14) 1 (satu) bundel asli Hasil Uji Lab dengan work order : JW1903061, tertanggal 25 September 2019.
- 15) 1 (satu) bundel asli Hasil Uji Lab dengan work order : JW1903062, tertanggal 25 September 2019.
- 16) 1 (satu) bundel asli Hasil Uji Lab dengan work order : JW1903063, tertanggal 25 September 2019.
- 17) 1 (satu) bundel Fotokopi surat pengantar kepada Kepala Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar tertanggal 30 Agustus 2019 tentang pengiriman berkas laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup semester 1 tahun 2019.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 18) 1 (satu) lembar asli Uraian Pekerjaan atas nama Siswo Wardoyo PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
- 19) 1 (satu) lembar asli Uraian Pekerjaan atas nama Lis Ariyani PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
- 20) 1 (satu) lembar asli Uraian Pekerjaan atas nama Warto PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
- 21) 2 (dua) lembar asli Uraian Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Kompetensi atas nama Wiji Susanto selaku Direktur PT. Sinar Agung Selalu Sukses tertanggal 25 Januari 2016.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/LHI/2021/PT SMG



Dikembalikan pada PT. Sinar Agung Selalu Sukses.

22) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 166 tanggal 28 Nopember 2015 di Notaris dan PPAT INA MEGAHWATI, SH.

23) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor : AHU-AH.01.03-0991401.

24) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 175 tanggal 28 Desember 2019 di Notaris dan PPAT INA MEGAHWATI, SH.

25) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor : AHU-0109428.AH.01.02.TAHUN 2019, tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai Akta permintaan banding Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Krg. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 13 Januari 2021 Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Krg., dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Nomor 111/Pid.B.LH/2020/PN Krg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021 Nomor 111/Pid.B.LH/ 2020/PN Krg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Pebruari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2021 Nomor 111/Pid.B.LH/ 2020/PN Krg.;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 20 Januari 2021 Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Krg. tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa /mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, memori banding dari penuntut umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana denda yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang dianggap jauh berbeda dari tuntutan yaitu sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) padahal dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut untuk dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan terdakwa berpendapat pidana denda tersebut sudah tepat karena putusan tersebut menunjukkan keadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, yang mana putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut sudah mempertimbangkan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak melakukan pengelolaan" dan "Melakukan dumping limbah ke media lingkungan



hidup tanpa ijin.”;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal-pasal dakwaan adalah merupakan delik formal sifatnya, sehingga dengan dipenuhinya semua unsur pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dakwaan tersebut sudah terbukti, tanpa melihat atau memperhatikan adanya dampak yang merugikan lingkungan dan sekitarnya dan perlu juga dicermati bahwa dakwaan ini adalah menyangkut perbuatan yang telah terjadi bukan perbuatan yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan putusan tersebut sudah tepat dan benar dan majelis hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan pertimbangan terlalu rendah atau kecil dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, juga perlindungan lingkungan hidup harus menjadi tujuan agar lingkungan hidup yang baik dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang, sehingga pidana denda tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, juga tidak memberi efek jera baik kepada Terdakwa sebagai korporasi dan masyarakat lainnya, sehingga pidana denda tersebut haruslah diubah sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 13 Januari 2021 Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Krg., yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 103 jo Pasal 116 ayat (1) huruf A dan Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf A Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Krg. tanggal 13 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai besarnya pidana denda, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa PT.SINAR AGUNG SUKSES SELALU yang diwakili oleh WIJI SUSANTO, S.Sos tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak melakukan pengelolaan”** dan **“Melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
- 2. Menghukum Terdakwa PT.SINAR AGUNG SUKSES SELALU yang diwakili oleh WIJI SUSANTO, S.Sos oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan perampasan harta/asset milik PT.Sinar Agung Sukses Selalu untuk dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membayar jumlah yang dimaksud;
- 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa melakukan pengelolaan limbah B3 berupa :
 - d) Debu = jumlah air yang dipindahkan 370 ml. = $1000 \text{ gr} : 400 \text{ ml} = 2,5 \text{ gr/ml}$. Jumlah total debu = $39,48 \text{ m}^3 = 39480000 \text{ ml} = 1000 \text{ gr} : 400 \text{ ml} \times 39480000 \text{ ml} = 98700000 = 98700 \text{ kg}$.
 - e) Foundry = jumlah air yang dipindahkan 430 ml. = $1000 \text{ gr} : 430 \text{ ml} = 2,3256 \text{ gr/ml}$. Jumlah total Foundry = $83,472 \text{ m}^3 = 83472000 \text{ ml} = 1000 \text{ gr} : 430 \text{ ml} \times 83472000 \text{ ml} = 194120900 = 194121 \text{ kg}$.
 - f) Dros = jumlah air yang dipindahkan 370 ml. = $1000 \text{ gr} : 370 \text{ ml} = 2,703 \text{ gr/ml}$. = $1000 \text{ gr} : 370 \text{ ml} \times 84600000 \text{ m}^3 = 228649000 = 228649 \text{ kg}$.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PT SMG



Dengan **total berat dumping limbah** adalah : **Debu di area A -D + Foundry di area A-D + Drost di area A-D= 98700 kg + 194121 kg+ 228649 kg= 521470 kg = 521,47 ton.**

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4) Limbah padat berupa pasir foundry di area terbuka belakang pabrik PT. Sinar Agung Selalu Sukses dengan jumlah volume + 83,472 m3.
- 5) Limbah padat berupa debu dari proses produksi di area terbuka belakang pabrik PT. Sinar Agung Selalu Sukses dengan jumlah volume + 39,48 m3.
- 6) Limbah padat berupa dros sisa lelehan peleburan di area terbuka belakang pabrik PT. Sinar Agung Selalu Sukses dengan jumlah volume + 84,6 m3.

Dikembalikan kepada PT.SASS untuk dilakukan pengelolaan limbah B3 dengan berpedoman pada PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

- 4) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 51 tanggal 24 Januari 2011 di Notaris Pujiastuti Pangestu, S.H.
- 5) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor : AHU-11800.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011.
- 6) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir NPWP : 01.545.727.8-528.000 PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
- 7) 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir Rekomendasi UKL dan UPL PT. Sinar Agung Selalu Sukses Nomor: 660.1/336.2 tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan DLH Pemerintah Kab. Karanganyar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 8) 1 (satu) lembar Asli Izin Lingkungan PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
Dikembalikan pada PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
- 9) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT. Sinar Agung Selalu Sukses Nomor: 660.1/739.4 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar.
- 10) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 antara PT. Sinar Agung Selalu Sukses dengan PT. Eben-Haezer No. 001/SASS/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Nomor: 98 tanggal 5 Agustus 1994 di Notaris Anthony Wahjupramono, S.H.
- 12) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Manifest Pengiriman Limbah B3 dari PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES ke PT. EBEN-HAEZER.
- 13) 1 (satu) bundel asli Hasil Uji Lab dengan work order : JW1902776, tertanggal 21 Agustus 2019.
- 14) 1 (satu) bundel asli Hasil Uji Lab dengan work order : JW1903061, tertanggal 25 September 2019.
- 15) 1 (satu) bundel asli Hasil Uji Lab dengan work order : JW1903062, tertanggal 25 September 2019.
- 16) 1 (satu) bundel asli Hasil Uji Lab dengan work order : JW1903063, tertanggal 25 September 2019.
- 17) 1 (satu) bundel Fotokopi surat pengantar kepada Kepala Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar tertanggal 30 Agustus 2019 tentang pengiriman berkas laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup semester 1 tahun 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 18) 1 (satu) lembar asli Uraian Pekerjaan atas nama Siswo Wardoyo PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
- 19) 1 (satu) lembar asli Uraian Pekerjaan atas nama Lis Ariyani PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
- 20) 1 (satu) lembar asli Uraian Pekerjaan atas nama Warto PT. Sinar Agung Selalu Sukses.
- 21) 2 (dua) lembar asli Uraian Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Kompetensi atas nama Wiji Susanto selaku Direktur PT. Sinar Agung Selalu Sukses tertanggal 25 Januari 2016.

Dikembalikan pada PT. Sinar Agung Selalu Sukses.

- 22) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 166 tanggal 28 Nopember 2015 di Notaris dan PPAT INA MEGAHWATI, SH.
- 23) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor : AHU-AH.01.03-0991401.
- 24) 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 175 tanggal 28 Desember 2019 di Notaris dan PPAT INA
MEGAHWATI, SH.

25) 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Nomor : AHU-0109428.AH.01.02.TAHUN
2019, tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas PT. SINAR AGUNG SELALU SUKSES

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat Peradilan, Yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,- (dua ribu
rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Santun Simamora, S.H.,M.H.
sebagai Hakim Ketua, Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si., dan Sadjidi,
S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Senin tanggal
8 Maret 2021 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota
serta Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si.,

Santun Simamora, S.H.,M.H.

Ttd

Sadjidi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono,S.H.